



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN TARIF AIR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) PANCURAN TELAGO
KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pancuran Telago Kabupaten Bungo, agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam wilayah Kabupaten Bungo, maka perlu penyesuaian tariff air minum
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No. 14 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 29 Tahun 2002 tentang Tarif Air Minum PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati Bungo.

Mengingat2

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1974 Nomor 3046);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Tarif dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pancuran Telago (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) PANCURAN TELAGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bungo.

Dewan5

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut PDAM Pancuran Telago adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan /atau air minum.
7. Badan Usaha adalah Badan Usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.
8. Direksi adalah Direksi PDAM
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM
10. Pendapatan PDAM terdiri dari pendapatan air dan pendapatan non air
11. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.
12. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
13. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
14. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
15. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.

16. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
17. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
18. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
19. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD Air Minum dan pelanggan.
20. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

(1) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dicapai melalui:

- a. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan; dan
- b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.

- (2) Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf Kedua Mutu Pelayanan

Pasal 2

Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Paragraf Ketiga Pemulihan Biaya

Pasal 3

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air minum.
- (2) Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata harus menutup biaya penuh.
- (4) Biaya penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk didalamnya keuntungan yang wajar berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Paragraf Keempat
Efisiensi Pemakaian Air dan Perlindungan Air Baku

Pasal 4

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pengenaan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Paragraf Kelima
Transparansi dan akuntabilitas

Pasal 5

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. menjaring aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan

Pasal 6

- (1) Konsumsi pelanggan BUMD Air Minum meliputi:
 - a. konsumsi air minum untuk memenuhi standar

Kebutuhan.....9

kebutuhan pokok; dan

b. konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

- (2) Konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam satu blok.
- (3) Konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dibagi dalam beberapa blok.

Pasal 7

- (1) Pelanggan BUMD Air Minum dikelompokkan:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 8

- (1) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) terdiri atas:
 - a. non komersial; dan

b. komersial.

- (2) Kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif dasar.
- (3) Kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif penuh.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat investasi oleh pelanggan yang cukup besar sehingga tarif kesepakatan lebih rendah dari tarif penuh maka tarif khusus komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diperhitungkan dengan besaran nilai investasi dimaksud.
- (2) Dalam hal pengembalian nilai investasi yang diperhitungkan telah terpenuhi maka aset hasil investasi wajib diserahkan kepada BUMD Air Minum untuk selanjutnya dikenakan tarif khusus komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)
- (3) Dalam hal terjadi tarif kesepakatan lebih rendah dari tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD Air Minum melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Pasal 10

BUMD Air Minum dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan di daerah masing-masing.

Bagian Ketiga Biaya Dasar

Pasal 11

Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.

Pasal 12

Biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM yang meliputi:

- a. biaya operasi dan pemeliharaan;
- b. biaya *depresiasi/amortisasi*;
- c. biaya bunga pinjaman;
- d. biaya lain; dan/atau
- e. keuntungan yang wajar.

Pasal 13

- (1) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (a) merupakan semua beban operasional mulai dari sumber air, produksi sampai dengan distribusi.
- (2) Biaya *depresiasi/amortisasi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (b) merupakan semua beban penyusutan terhadap aset yang berbentuk maupun tidak berbentuk.
- (3) Biaya bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (c) merupakan beban keuangan yang meliputi bunga, biaya komitmen, denda dan beban keuangan lainnya terkait dengan pinjaman.
- (4) Biaya lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (d) merupakan biaya tidak terduga yang mendukung operasional BUMD Air Minum.

- (5) Keuntungan yang wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (e) merupakan keuntungan yang dihitung berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 14

Volume air terproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.

Pasal 15

Volume kehilangan air standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi.

Pasal 16

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m³ atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
- (2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.
- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan pelayanan.
- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan proyeksi volume air terproduksi dikalikan standar prosentase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable* dan *auditable*) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.
- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipersiapkan data sebagai berikut:
 - a. komponen biaya sumber air;
 - b. komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen biaya transmisi dan distribusi;
 - d. komponen biaya kemitraan;
 - e. komponen biaya umum dan administrasi;
 - f. komponen biaya keuangan;
 - g. komponen aktiva produktif;
 - h. tingkat inflasi;
 - i. volume air terproduksi;
 - j. volume kehilangan air standar;
 - k. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah;
 - l. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar;
 - m. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus;
 - n. blok konsumsi;
 - o. kelompok pelanggan;
 - p. jumlah pelanggan setiap blok konsumsi;
 - q. jumlah pelanggan setiap kelompok pelanggan;
 - r. tingkat konsumsi;
 - s. tarif yang berlaku;
 - t. komponen pendapatan penjualan air;
 - u. komponen pendapatan non air;
 - v. komponen pendapatan kemitraan;

w. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;

x. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan

y. upah minimum provinsi.

Bagian Keempat

Pendapatan dan Tarif

Pasal 18

- (1) Pendapatan BUMD Air Minum terdiri dari:
 - a. pendapatan air; dan
 - b. pendapatannon air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tarif air;
 - b. beban tetap;
 - c. pemeliharaan meter air; dan
 - d. pendapatan air lainnya selain perpipaan.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - c. pendapatan penyambungan kembali;
 - d. pendapatan denda;
 - e. pendapatan penggantian meter rusak;
 - f. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - g. pendapatan non air lainnya.

Pasal 19

- (1) BUMD Air Minum mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi BUMD Air Minum.

- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.

Pasal 20

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

- a. tarif rendah;
- b. tarif dasar;
- c. tarif penuh; dan
- d. tarif kesepakatan.

Pasal 21

BUMD Air Minum menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

Pasal 22

- (1) Perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
 - c. menghitung tarif penuh; dan
 - d. menetapkan tarif kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok pelanggan.

BAB III

MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.

- (2) Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
- (3) Kepala Daerah dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d kepada direksi.
- (4) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas/Komisaris.

Pasal 24

- (1) Direksi menyusun rancangan tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas/Komisaris.
- (2) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatancakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas/Komisaris melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) paling lambat bulan Agustus.
- (2) Rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.

- (3) Hasil konsultasi publik pada ayat (2) dibahas bersama dengan dewan pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas/Komisaris.
- (4) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala daerah paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.
- (5) Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
- (6) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau media *online* secara efektif.

Pasal 26

Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAM dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Direksi wajib:

- a. menyusun rencana jangka panjang perusahaan (*corporate plan*); dan
- b. rencana kerja dan anggaran BUMD Air Minum.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Dewan pengawas PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo

- (2) PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 28 Juni 2018

BUPATI BUNGO



H.MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO



H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 37